

**PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH¹
Oleh: Hikmatullah Mokoagow²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya permasalahan kredit macet dalam praktik perbankan syariah dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa kredit macet dalam perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Terjadinya pembiayaan/kredit macet dapat disebabkan dari pihak internal dan eksternal yang tidak tertib mentaati apa yang diatur pada saat akad kredit baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dapat terjadi karena perubahan regulasi, atau bencana alam yang menimpa, terjado wanprestasi, menurut akad pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*, dituangkan pada kategori wanprestasi tanpa diawali dengan pemberitahuan atau peringatan kepada nasabah, ini sebagai jaminan di pengadilan/pada kantor lelang bila sudah mendapat putusan tetap menurut hukum, dan pada pengelolaan pembiayaan dapat timbul suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun oleh pihak Bank Syariah. 2. Prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan/kredit macet perbankan syariah dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan/musyawahar dari kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak perbankan syariah), dan dapat melalui pengadilan yang mencakup wilayahnya yakni : Pengadilan Agama tingkat Pertama sampai MA ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penyelesaian melalui arbitrase dan Basyarnas. Penyelesaian melalui arbitrase harus secara runtut/urut dimulai dari negosiasi, mediasi yang diakhiri di

arbitrase, adapun penyelesaian melalui Basyarnas yang ditempuh oleh nasabah dan bank syariah berdasar pada Al-Quran tentang perlunya perdamaian yaitu dalam surat An-Nissa ayat 35; prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa pembiayaan/kredit macet harus taat/tunduk pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik hakim arbitrase, hakim pengadilan agama dan hakim Basyarnas.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, kredit macet, perbankan syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.³

Undang-Undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101299

³ I Abdul Ghofur Asnhori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Aditama, Yogyakarta, 2009, hal. 154

⁴ *Ibid*, hal. 155

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sarat akan pengaturan. Hal ini mengingat bank adalah lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan dalam kegiatan operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yakni prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."⁶

Hubungan dengan pengelolaan/kredit sebagai usaha perbankan tidak dapat dihindari adanya penundaan pembayaran angsuran yang

dikenal dengan kredit macet. Ini disebabkan dari berbagai hal, terutama tidak siapnya dari nasabah, untuk itu bagi pengelola bank, dapat diselesaikan melalui berbagai cara antara lain melalui peradilan/pengadilan dan penyelesaian melalui di luar pengadilan.

Memperhatikan penyampaian latar belakang tersebut di atas maka penulis mengkaji dan meneliti, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Perbankan Syariah Menurut UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya permasalahan kredit macet dalam praktik perbankan syariah?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa kredit macet dalam perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan norma atau kaidah hukum:

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Permasalahan Kredit Macet Dalam Praktik Perbankan Syariah

1. Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah (dalam pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*) dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak eksternal. Hal ini tentu saja didasarkan pada motif ataupun alasan yang berbeda dan bermacam-macam.

Dewi Nurul Musjtari menyebutkan bahwa: Sebab-sebab munculnya permasalahan dalam pembiayaan antara bank dan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Dari pihak internal bank.
- b. Dari pihak nasabah
- c. Dari pihak eksternal

2. Permasalahan Dalam Praktek Perbankan Syariah

Pada praktik di bank syariah, seorang nasabah pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi

⁵ Penjelasan *Op Cit.*

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya, Untuk akad pembiayaan pada dasarnya keadaan wanprestasi dapat langsung terpenuhi meskipun tanpa adanya peringatan/pernyataan lalai terlebih dahulu dan pihak bank, mengingat keadaan wanprestasi tersebut telah nyata dengan lewatnya waktu pemenuhan pembayaran yang telah ditentukan.⁷

Di samping itu, dalam akad pembiayaan (*mudharabah, murabahah, musyarakah*) pada umumnya telah ditetapkan hal-hal yang masuk kategori wanprestasi dan bank tidak langsung menyatakan nasabah wanprestasi tanpa adanya peringatan kepada nasabah hal ini diatur pada UU No. 21 Tahun 2008. Pada umumnya/ praktik peringatan tersebut perlu disampaikan kepada nasabah ini diperlukan guna proses penyelesaian selanjutnya apabila terjadi permasalahan perbankan tentang pembiayaan/pengelolaan dalam hal mengajukan eksekusi jaminan di pengadilan atau pada kantor lelang bila sudah mendapat putusan tetap menurut hukum.⁸

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Syariah di luar Pengadilan

1. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Syariah di Luar Pengadilan

Praktik penyelesaian sengketa kredit macet melalui lembaga di luar pengadilan secara interen lembaga; mediasi perbankan dan penyelesaian melalui arbitrase dan basyarnas.

1. Internal Lembaga
2. Mediasi Perbankan
3. Penyelesaian Melalui Arbitrase dan BASYARNAS
4. Sistem Persidangan:
5. Yurisdiksi dan Kewenangan dan BASYARNAS meliputi

⁷ Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta, 2000, hal. 67

⁸ *Ibid*, hal. 68

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Peradilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN.⁹

Pasal 2 *Juncto* Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, *wakaf, zakat, infaq, shadaqah*, dan ekonomi syariah.¹⁰

Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa atas cidera janji/ pelanggaran terhadap poin-poin yang telah diperjanjikan di dalam akad, misalnya :

⁹ UU No. 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta

¹⁰ Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Jakarta

¹¹ Dewi Nurul, *Op Cit*, hal. 120

- a. Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam akad *wadi'ah*;
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam akad *Mudharabah*;
- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dari dana pinjamannya pada bank syariah, dalam akad *Qardh dll*.

Pengadilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cedera janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan kerugian riil bila ada tuntutan ganti rugi akibat cedera janji tersebut;

- a. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak Pasal 1320 KUH Perdata dan Perjanjian merupakan persetujuan yang didasarkan atas kehendak atau kata "sepakat". Untuk dapat menyatakan telah terjadi cedera janji, harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1243 KUHPdt;¹²
- b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) - gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi; Pasal 1365 KUHPdt - syarat-syarat adanya PMH:
 1. adanya suatu perbuatan;
 2. perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. adanya kerugian bagi korban;
 5. adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian.
 6. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 7. melanggar hak subyektif orang lain;
 8. melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹³

Walaupun hukum materiil yang mengatur mengenai hukum ekonomi syariah belum ada, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 Pengadilan tidak boleh menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadili dan memeriksanya, sehingga Pasal ini menjadi landasan bagi hakim untuk tidak boleh menolak perkara sengketa ekonomi syariah.¹⁴

Pada dasarnya Prosedur dan Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur:

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :

 - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan.
 - 2) Gugatan diajukan kepada pengadilan :
 - a. Dimana daerah hukumnya meliputi kediaman hukum tergugat.
 - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
 - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).
 - 3) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
 - 4) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 Rbg).¹⁵
- b. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama ;
 - 1) Calon Penggugat menghadap ke meja I. Meja I yang bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar).
 - 2) Calon Penggugat/pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan

¹² Pasal 1243 KUH Perdata

¹³ Pasal 1365 KUH Perdata

¹⁴ Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004

¹⁵ Multi Arta, *Op Cit*, hal. 68

- menyerahkan surat gugatan/ permohonan
- 3) Pendaftaran Perkara
Calon penggugat /pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan / permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.
 - 4) Penetapan Majelis Hakim
Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA).
 - 5) Penunjukan Panitera Sidang (PPS)
Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh Panitera (Pasal 96 UU-PA).
 - 6) Penetapan Hari Sidang
Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
 - 7) Pemeriksaan dalam Sidang
Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang Pengadilan Agama dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.
 - 8) Putusan Hakim
Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.¹⁶
- UU No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Agama diberi kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam suatu jenis pembiayaan (*musyarakah, mudharabah, murabahah*) dibarengi dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi sengketa maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikannya, sepanjang perjanjian pokoknya dibuat berdasarkan prinsip syariah maka perjanjian tambahannya mengikuti perjanjian pokoknya sehingga, Pengadilan Agama berwenang pula menyelesaikannya¹⁷

Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk menyelesaikan setiap ada permohonan eksekusi baik eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maupun eksekusi terhadap barang jaminan di perbankan syariah, yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Saat ini Perbankan Syariah telah mempunyai Undang-undang tersendiri sebagai *lex specialis* yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 55 Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹⁸

“Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, adalah sebagai berikut :

¹⁶ Multi Arta, *Ibid*, hal. 69-70

¹⁷ Multi Arta, *Ibid*, hal. 72

¹⁸ Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.¹⁹

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka Undang-undang ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah bentuknya macam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila kita urutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pembiayaan/kredit macet dapat disebabkan dari pihak internal dan eksternal yang tidak tertib mentaati apa yang diatur pada saat akad kredit baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak

dan dapat terjadi karena perubahan regulasi, atau bencana alam yang menimpa, terjedo wanprestasi, menurut akad pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*, dituangkan pada kategori wanprestasi tanpa diawali dengan pemberitahuan atau peringatan kepada nasabah, ini sebagai jaminan di pengadilan/ pada kantor lelang bila sudah mendapat putusan tetap menurut hukum, dan pada pengelolaan pembiayaan dapat timbul suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun oleh pihak Bank Syariah.

2. Prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan/kredit macet perbankan syariah dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan/musyawarah dari kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak perbankan syariah), dan dapat melalui pengadilan yang mencakup wilayahnya yakni : Pengadilan Agama tingkat Pertama sampai MA ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan penyelesaian melalui arbitrase dan Basyarnas. Penyelesaian melalui arbitrase harus secara runtut/urut dimulai dari negosiasi, mediasi yang diakhiri di arbitrase, adapun penyelesaian melalui Basyarnas yang ditempuh oleh nasabah dan bank syariah berdasar pada Al-Quran tentang perlunya perdamaian yaitu dalam surat An-Nissa ayat 35; prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya pihak-pihak yang bersengketa pembiayaan/kredit macet harus taat/tunduk pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik hakim arbitrase, hakim pengadilan agama dan hakim Basyarnas.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada kedua belah pihak baik pihak bermasalah dengan pembiayaan/kredit macet maupun perbankan syariah dimana pihak

¹⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Op Cit*, hal. 225

²⁰ *Ibid*, hal. 225

²¹ *Ibid*, hal. 226

melakukan akad hendaknya bermusyawarah dengan menjadwalkan pembiayaan kembali

2. Sangat diharapkan kedua belah pihak bila terjadi pembiayaan/kredit macet sampai tidak ada penyelesaiannya maka dapat mengambil jalan penyelesaian melalui pengadilan yang pada wilayahnya atau mengambil penyelesaian di luar pengadilan yang disepakati/ditunjuk oleh para pihak, dengan catatan melalui prosedur hukum yang berlaku. Bagi pelaksana perbankan syariah perlu tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk perbankan syariah, relatif masyarakat belum mengenal secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Asnhori, 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Aditama, Yogyakarta.
- Al-Syatibi, 2003. *Penyelamatan Kredit Macet*, PT. Rifa Prima, Jakarta.
- Anshori Abdul Ghofur, 2007. *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Arta Mukti, 2007. *Praktek Perkara Pada Arbitrase dan Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asnhori Abdul Ghafur, 2009. *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dewi Gemala, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Bank Syariah*, Prenada Media, Jakarta.
- Djamil Fathurahman, et.al., 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gemala Dewi, 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Hasanudin, 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) Dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Muhammad, 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Musjtari Dewi Nurul, 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta.
- Nasroen Haroen, 2000. *Perdagangan Saham di Bursa Efek. Tinjauan Hukum Islam*, Yayasan Kalimah, Jakarta.
- Pasaribu Chairuman, S.K. Lubis, 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Radan Muftoqien, 2002. *Perbankan Syariah. Suatu Alternatif Jurnal Bisnis*, Agustus.
- Sjahdaeni Sutan Remy, "Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis* (Agustus 2002).
- Soeartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Soebagjo Oentoeng, 2007. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan BI*, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1974. *Pengantar Fiqih Muamalat*, Cetakan Kelima, Bulan Bintang, Jakarta.
- Umar Pery F, 2004. *Sejarah Perbankan Syariah*, FHUM, Yogyakarta.
- Wahbah, 2000. *Teori Akad Dalam Fikih Islam*, FH UII, Yogyakarta.
- Zainul Arifin, 2000. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta.
- Sumber-sumber lain:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Jakarta.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Al Quran Surat Al Maidah ayat 1

Badan Arbitrase Syariah Nasional, Yogyakarta,
Buku Pinter, 2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
Bank Syariah.